



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KADER KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran alumni Sekolah Ibu dalam pembangunan keluarga untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berkualitas maka perlu dibentuk kader ketahanan keluarga;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan kader ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien perlu pengaturan petunjuk teknis kader ketahanan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Kader Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KADER KETAHANAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Kepala DP3A adalah Kepala DP3A Kota Bogor.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

7. Sekolah Ibu adalah kegiatan pembelajaran secara berkala dengan sasaran perempuan yang sudah/pernah menikah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seorang ibu dalam melaksanakan perannya dalam rumah tangga.
8. Kader Ketahanan Keluarga adalah alumni Sekolah Ibu yang diberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu 8 (delapan) fungsi keluarga dan ilmu komunikasi, informasi dan edukasi serta pengetahuan lainnya, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak aktif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat.
9. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan tugas kader ketahanan keluarga.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini agar alumni Sekolah Ibu yang telah diberikan peningkatan pengetahuan dapat menjadi penggerak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai kader ketahanan keluarga.

## BAB II KADER KETAHANAN KELUARGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelatihan Kader ketahanan keluarga dilaksanakan oleh DP3A bersama TP PKK dengan pola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (2) Peserta yang telah mengikuti pelatihan kader ketahanan keluarga ditetapkan sebagai Kader Ketahanan Keluarga oleh Kepala DP3A.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Kader Ketahanan Keluarga, DP3A bekerja sama dengan TP PKK dan mitra lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam pembinaan kader ketahanan keluarga yaitu:

- a. DP3A;
- b. TP PKK;
- c. Kader Ketahanan Keluarga; dan
- d. tenaga pengajar/instruktur.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 DP3A

#### Pasal 5

- (1) DP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kader ketahanan keluarga.

- (2) DP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berfungsi sebagai fasilitator dalam pembinaan kader ketahanan keluarga.
- (3) Uraian tugas DP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait;
  - c. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kader Ketahanan Keluarga bersama TP PKK; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas Kader Ketahanan Keluarga secara berkala bersama TP PKK kepada Wali Kota.

## Paragraf 2

### TP PKK

## Pasal 6

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun modul pembelajaran;
  - b. menyusun jadwal pembelajaran;
  - c. melaksanakan seleksi calon tenaga pengajar/instruktur;
  - d. melaksanakan pelatihan khusus (*training of trainer*) untuk instruktur;
  - e. melaksanakan peningkatan kapasitas dan keterampilan pengajar/instruktur;
  - f. melaksanakan pemilihan calon peserta;
  - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan hasil pembelajaran Kader Ketahanan Keluarga bersama DP3A kepada Wali Kota; dan
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kader Ketahanan Keluarga bersama DP3A.

- (2) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai fungsi sebagai pelaksana seleksi instruktur dan pembina kader ketahanan keluarga

### Paragraf 3

#### Kader Ketahanan Keluarga

### Pasal 7

- (1) Kader Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan informasi 8 (delapan) fungsi keluarga di lingkungan kelompok dasawisma kepada masyarakat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung;
  - b. melakukan pendampingan kepada ketua kelompok dasawisma dalam penanaman nilai moral 8 (delapan) fungsi keluarga; dan
  - c. mendukung penyelenggaraan pelayanan Posyandu multi fungsi di lingkungan Kelurahan tempat tinggalnya.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fungsi agama;
  - b. fungsi kasih sayang;
  - c. fungsi perlindungan;
  - d. fungsi sosial budaya;
  - e. fungsi reproduksi;
  - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
  - g. fungsi ekonomi; dan
  - h. fungsi pembinaan lingkungan.
- (3) Penyampaian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui pertemuan warga, arisan, pengkajian kitab suci agama, dan penyampaian informasi secara langsung lainnya.
- (4) Penyampaian informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui media sosial.

- (5) Kader Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai fungsi sebagai mitra kerja DP3A dan TP PKK serta penggerak aktif dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga baik dari aspek sosial budaya, ekonomi dan kemandirian keluarga agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan anak di wilayah tempat tinggal kader ketahanan keluarga.

#### Paragraf 4

#### Tenaga Pengajar/Instruktur

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Pengajar/Instruktur mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan seleksi dan pelatihan calon kader ketahanan keluarga; dan
  - b. memberikan materi dalam pelatihan calon kader ketahanan keluarga.
- (2) Tenaga Pengajar/Instruktur berfungsi sebagai pelatih calon kader ketahanan keluarga

### BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Peserta Pelatihan Calon Kader Ketahanan Keluarga

#### Pasal 9

- (1) Peserta pelatihan calon Kader Ketahanan Keluarga merupakan alumni Sekolah Ibu yang dipilih oleh pengajar Sekolah Ibu melalui TP PKK dari setiap kelurahan dan angkatan.
- (2) Persyaratan peserta pelatihan calon Kader Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi kader ketahanan keluarga;

- b. melampirkan surat izin dari suami untuk mengikuti pelatihan kader ketahanan keluarga; dan
  - c. melampirkan sertifikat Sekolah Ibu;
- (3) Format surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi kader ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan format surat izin dari suami untuk mengikuti pelatihan kader ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peserta Calon Kader Ketahanan Keluarga wajib mengikuti pelaksanaan pelatihan sampai dengan selesai.
- (5) Peserta Kader Ketahanan Keluarga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti pelatihan calon Kader Ketahanan Keluarga berdasarkan surat perintah dari Kepala DP3A.

#### Bagian Kedua

#### Tenaga Pengajar/Instruktur

#### Pasal 10

Tenaga pengajar/instruktur kader Ketahanan Keluarga merupakan pengajar/instruktur Sekolah Ibu yang sudah mendapatkan *training of trainer* Kader Ketahanan Keluarga.

#### Bagian Ketiga

#### Materi

#### Pasal 11

Materi pelatihan Kader Ketahanan Keluarga mencakup:

- a. pendalaman materi Sekolah Ibu;
- b. teknik berbicara di depan umum;
- c. pengenalan program kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. pengenalan Perangkat Daerah serta lembaga/mitra kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Keempat  
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Waktu Pelaksanaan pelatihan Kader Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit selama 5 (lima) hari.
- (2) Tempat pelatihan dilaksanakan di masing-masing kelurahan / kecamatan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN TENAGA  
PENGAJAR/INSTRUKTUR

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 13

- (1) Setiap peserta pelatihan calon Kader Ketahanan Keluarga berhak:
  - a. mendapatkan biaya pengganti transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dikukuhkan sebagai Kader Ketahanan Keluarga untuk Peserta Kader Ketahanan Keluarga yang telah mengikuti Pelatihan.
- (2) Setiap peserta pelatihan calon Kader Ketahanan Keluarga berkewajiban:
  - a. mematuhi peraturan pelatihan yang berlaku;
  - b. mengikuti paling sedikit 80% (delapan puluh persen) pertemuan; dan
  - c. peserta yang telah mengikuti pelatihan calon kader ketahanan keluarga berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi kader ketahanan keluarga.
- (3) Peserta calon Kader Ketahanan Keluarga yang tidak mengikuti 80% (delapan puluh persen) pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat diganti oleh peserta lain.

Bagian Kedua  
Tenaga Pengajar/Instruktur

Pasal 14

- (1) Setiap tenaga pengajar/instruktur mempunyai hak memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga pengajar/instruktur berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Kader Ketahanan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MONITORING, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan Kader Ketahanan Keluarga dan pelaksanaan tugas sebagai Kader Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh tim monitoring, pelaporan, dan evaluasi yang terdiri dari unsur DP3A dan TP PKK.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Kepala DP3A.
- (3) Setiap kader ketahanan keluarga melaporkan hasil kegiatan per Triwulan kepada DP3A sejak ditetapkan sebagai kader ketahanan keluarga.

- (4) Format monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA BOGOR,



BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 20

- 17 -

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
 NOMOR           TAHUN  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS KADER KETAHANAN  
 KELUARGA

A. FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN KADER KETAHANAN KELUARGA

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN  
 KADER KETAHANAN KELUARGA

Tanggal	:.....	Kelurahan	:.....
Kegiatan Ke	:.....	Kecamatan	:.....
Monev Oleh	:.....	Kader KK	:.....

KEGIATAN	SB	B	C	K	KET
<b>I. KEADAAN KELAS</b>					
I.1.Ketersediaan peralatan mengajar					
- <i>LCD projector</i>					
- Kursi					
- <i>Sound system</i>					
- Lain-lain .....					
I.2.Kondisi ruang kelas					
<b>II. KONDISI KEGIATAN PELATIHAN</b>					
II.1.Jumlah kehadiran siswa					
II.2.Suasana belajar					
II.3.Respon siswa terhadap materi					
II.4.Respon siswa terhadap tugas					
<b>III. PELATIH</b>					
III.1. Penguasaan materi					
III.2. Penyampaian materi					
III.3. Respon siswa terhadap Pelatih					
III.4. Kreativitas Pelatih					
III.5. Manajemen waktu Pelatih					
- <i>Opening 30 menit</i>					

- Penyampaian materi 45 menit					
- <i>Closing</i> 35 menit					
IV. ADMINISTRASI					
IV.1. Pengisian <i>pre test/post test</i>					
IV.2. Pengisian kontrak belajar (sesi I)					
IV.3. Pengisian buku manajemen kelas					
- Absen					
- Buku perkembangan siswa					
- Laporan kegiatan belajar					
- Buku kasus (jika ada)					

CATATAN KHUSUS Monev:

MONEV oleh:

Mengetahui Kelurahan,

SB : Sangat Baik (>90), B : Baik (90-80), C : Cukup(79-70), K: Kurang(<70)

B. FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KADER KETAHANAN KELUARGA

FORMULIR MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KADER KETAHANAN KELUARGA

Tanggal	.....	Kelurahan	.....
Kegiatan	.....	Kecamatan	.....
Monev Oleh	.....	Kader Ketahanan Keluarga	.....

NO.	Tanggal	Kegiatan	Materi	Lokasi	Jumlah sasaran	Hasil Pelaksanaan				Ket
						SB	B	C	K	

CATATAN KHUSUS Monev:

MONEV oleh:

Mengetahui Kelurahan,

*SB : Sangat Baik (>90), B : Baik (90-80), C : Cukup(79-70), K: Kurang(<70)*

C. FORMAT PELAPORAN KADER KETAHANAN KELUARGA

LAPORAN KADER KETAHANAN KELUARGA

Nama Kader :

Kelurahan :

Bulan :

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Sasaran	Tempat/Lokasi	Hasil	Rencana Tindak Lanjut

D. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENJADI KADER KETAHANAN KELUARGA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
UNTUK MENJADI KADER KETAHANAN KELUARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

.....

Bahwa saya bersedia melaksanakan tugas sebagai Kader Ketahanan Keluarga dan menjadi penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bogor, .....

( ..... )

E. SURAT IZIN DARI SUAMI UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN KADER KETAHANAN KELUARGA

SURAT IZIN SUAMI  
UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN KADER KETAHANAN KELUARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Mengizinkan istri saya:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....  
.....

Bahwa saya mengizinkan istri saya untuk mengikuti pelatihan Kader Ketahanan Keluarga dan menjadi penggerak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bogor.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bogor, .....

( ..... )

WALI KOTA BOGOR,  
  
BIMA ARYA